



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/1634/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022;
- b. Bahwa sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 900/3475/V.14.I/2023 hal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

2. Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 900/3475/V.14.I/2023 hal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023, tanggal 26 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pada nomor urut ke 16 kolom 3 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/34/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 31 - 10 - 2023

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	GANJAR JATIONO, SE, M.A.P NIP. 19700824 200212 1 003 Pembina Utama Muda/IV.c Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Dr. ELIP HELDAN, AP. M.Si NIP. 19741101 199311 1 001 Pembina Tk. I/IV.b Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI